

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, untuk menjaga dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa membantu terciptanya pola distribusi nasional yang baik dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memajukan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Transportasi merupakan salah satu sarana memperlancar roda perekonomian, pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan Bangsa dan Negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa transportasi bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta dari luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi di perairan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, ramah lingkungan, serta efisien.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional yang menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan perannya sebagai penyambung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat penting dan strategisnya peran angkutan laut yang sangat membantu orang banyak. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Transportasi tidak bisa pula di pisahkan dengan pengangkutan Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹

Transportasi laut di Indonesia saat ini bisa dikatakan sedang mengalami berbagai masalah. Salah satunya adalah kecelakaan laut yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda yang merugikan bagi banyak pihak salah satunya para pengguna jasa transportasi kerugian tersebut biasanya berupa luka-luka ringan hingga hilangnya nyawa serta rusaknya benda hingga hilangnya harta benda.

Dikutip dari republika.co.id Kabar bahagia untuk para penumpang kapal feri KMP Bahuga Jaya. Sebab, menurut PT Jasa Raharja Putra menegaskan, seluruh kendaraan yang diangkut dalam feri yang tenggelam di perairan Selat Sunda Rabu

¹ Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46.

(26/9) kemarin, dilindungi asuransi tanggung jawab pengangkutan sehingga pemiliknya berhak mendapatkan ganti rugi.

"Asuransi ini akan diselesaikan klaimnya setelah asuransi kepada korban jiwa dituntaskan terlebih dahulu," kata Kepala Seksi Klaim PT Jasa Raharja Putra, Erpan, di Bakauheni, Lampung Selatan, Kamis (27/9).

PT Jasa Raharja, menurut dia, belum mendapatkan daftar kendaraan yang diangkut kapal feri tersebut. "Diharapkan dalam tiga sampai empat hari ke depan, manifes angkutan kapal feri itu sudah kami dapatkan," kata dia lagi.

Ia mengemukakan pemberian asuransi kendaraan itu, didasarkan kepada golongan kendaraan masing-masing. Untuk kendaraan golongan II atau roda dua, akan mendapatkan penggantian maksimum Rp 15 juta.

"Nilai pasar kendaraan itu juga menentukan nilai ganti ruginya. Misalnya sepeda motor yang bernilai Rp 20 juta maka nilai asuransinya maksimum Rp 15 juta. Kalau harga pasaran motor itu hanya Rp 9 juta, kita berikan Rp 9 juta," kata dia lagi.

Hal serupa juga berlaku untuk kendaraan roda empat. Nilai ganti rugi untuk kendaraan golongan IV atau mobil adalah maksimum Rp 120 juta, sedangkan untuk truk (golongan V-IX) berkisar Rp 140 juta sampai Rp 240 juta.

Erpan menjelaskan, setiap kendaraan yang diangkut kapal feri yang tenggelam itu, otomatis mendapatkan asuransi. Nilai premi asuransi itu dibayarkan pemilik kapal. Nilainya untuk sepeda motor Rp 400 sekali jalan, roda empat (mobil pribadi) Rp 1.700/ sekali jalan, sedangkan untuk truk mencapai Rp 13 ribu untuk sekali jalan.

PT Jasa Raharja juga menyebutkan, akan memberikan santunan sebesar Rp25 juta kepada ahli waris korban tewas akibat tenggelamnya KMP Bahuga Jaya di perairan Selat Sunda pada Rabu (26/9) dini hari.

Menurut Kabid Pelayanan PT Jasa Raharja Lampung, Ari Wisnu Handoyo, proses pemberian santunan asuransi kepada ahli waris korban itu akan dilaksanakan secepatnya, setelah berkas pengajuan asuransi itu diterima.

Ia menyebutkan, penumpang kapal feri itu yang menderita luka-luka juga mendapatkan santunan pengobatan, nilainya maksimum Rp 10 juta per orang. Menurut dia, klaim pengobatan itu bisa disampaikan kepada pihaknya, meski para korban berobat di daerahnya masing-masing²

Tanggung jawab pengangkut angkutan di perairan diatur di dalam Pasal 40 sampai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 perusahaan angkutan di perairan, bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan barang yang diangkut. Disamping itu, perusahaan angkutan di perairan juga wajib bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang yang dinyatakan oleh dokumen muatan dan/atau perjanjian/kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal berupa :

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut.
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut.
- d. kerugian pihak ketiga.

namun demikian apabila perusahaan angkutan diperairan tersebut dapat membuktikan bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, kerugian terhadap pihak ketiga bukan kesalahan perusahaan angkutan di perairan, maka

²<https://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/09/27/mb07h3-kendaraan-dalam-feri-yang-tenggelan-dilindungi-asuransi>

perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagaimana ataupun seluruhnya sesuai dengan peraturan Pasal (41) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Lalu bagaimana jika barang yang diangkut oleh perusahaan pengangkut tersebut memiliki nilai lebih besar dari pada jumlah uang yang akan diberikan oleh pihak pengangkut dimana didalam kapal tersebut terdapat mobil jeep wrangler rubicon dengan harga jual 1 miliar . Sesuai dengan uraian kasus diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai bagaimanakah **PENGGANTIAN KERUGIAN PENGANGKUTAN BARANG AKIBAT KECELAKAAN KAPAL**

B. Rumusan Masalah

1. Upaya hukum apa yang dapat digunakan untuk pengguna jasa transportasi pengangkutan barang di laut akibat kecelakaan kapal ?
2. Bagaimanakah proses pemberian ganti rugi apa bila terjadi kerusakan atau hilangnya barang akibat kecelakaan laut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para konsumen atau para pengguna jasa pengangkutan laut jika terjadi kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kapal.
2. Supaya para pengguna jasa pengangkutan laut dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminta ganti kerugian yang dialami.
3. Agar adanya kepastian hukum tentang penggantian kerugian yang dialami oleh pengguna jasa pengangkutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang hukum terutama di dalam sarana Transportasi pengangkutan barang. Baik bagi perusahaan maupun bagi pihak yang diangkut atau pihak yang menggunakan jasa pengangkutan agar mengerti dan memahami hak serta kewajiban para pihak sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak pihak terkait seperti :

- a) Pihak Pengangkut untuk memberikan prngrtahuan lebih lanjut tentang tanggung jawab terhadap kerugian barang para penumpang atau pengguna jasa pengangkutan jika terjadi hal yang tidak di inginkan.
- b) Bagi Masyarakat supaya pengguna pengangkutan laut tau akan adanya kepastian hukum dengan cara penggantian kerugian jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
- c) Bagi penulis diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Pengangkutan Barang di Air (laut) menggunakan Pengangkutan Laut

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian karya ilmiah asli dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Penelitian ini berjudul **PENGGANTIAN KERUGIAN PENGANGKUTAN BARANG AKIBAT KECELAKAAN KAPAL** merupakan penelitian asli yang dilakukan penulis, dan sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang menulis hal ini. Sebagai pembandingan maka dibawah ini di lampirkan hasil penelitian yang lain.

Berikut uraian penelitian lain sebagai pembandingan judul maupun isi dari kerangka penelitian ini :

1. Nama : Adam Setiawan, Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Study : Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis, Judul skripsi : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Perkapalan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengangkutan perairan pedalaman terhadap penggunajasa angkutan jika terjadi kecelakaan?
- 2) Bagaimana persyaratan kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan?

- b. Tujuan Penelitian :

- 1) Mengetahui bentuk tanggungjawab perusahaan angkutan kapal perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan.
- 2) Mengetahui kondisi kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan

c. Hasil Penelitian :

- 1) Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai pertanggungjawaban ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang perkapalan berdasarkan Pasal 40 yang menyebutkan perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya dan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Perusahaan pengangkut dapat dibebaskan dari beban pertanggung jawaban dengan persyaratan perusahaan pengangkut dapat membuktikan kerugian yang ada bukan disebabkan oleh kesalahannya Pasal 41 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
- 2) Kapal yang layak untuk melakukan pengangkutan harus dalam keadaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dimana dari semua standar tersebut disimpulkan bahwa syarat utamanya yaitu :
 - a. Persyaratan kapal;
 - b. Persyaratan SDM;
 - c. Persyaratan pengoperasiannya
 - d. Pengaruh faktor external terhadap pengoperasian kapal.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, maka kapal harus memenuhi semua persyaratan mengenai keselamatan berdasarkan

aturan aturan yang diatur baik sesuai aturan nasional maupun Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

2. Nama : Dolfri Yandri

Judul skripsi : Banyaknya Kecelakaan Kapal di Laut

Universitas : AKADEMI MARITIM SAPTA SAMUDRA (AMSS)

Fakultas : JURUSAN NAUTIKA

Hasil penelitian : Negara Indonesia adalah negara yang memiliki lautan yang sangat luas bahkan lebih luas dari pada daratannya, sehingga negara Indonesia di sebut negara maritim. Transportasi laut di negara Indonesia sangatlah padat, sehingga banyak terjadi kecelakaan di laut. Hal ini disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri dan karena kapal yang sudah tua. Semua ini harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam hal ini, agar kecelakaan ini bisa di minimalisir.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.³

³ Ridwan Halim dalam Khairunnisa, *Loc.cit*

3. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal [Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008]
4. Pengertian Barang adalah Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud dapat dilihat dan juga diraba. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan yaitu :
“Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.”⁴
5. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Kapal adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan maritime. [Pasal 1 angka (32) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran]
6. Pengertian tentang kecelakaan
Kecelakaan adalah sebagai suatu kejadian yang tak terduga atau yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang mengacaukan suatu proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik manusia atau harta benda.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

⁴ Pasal 1 Ayat 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum secara normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁵ Dalam penelitian hukum normatif dikaji norma norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan kapal terhadap pengguna jasa angkutan perairan. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dalam bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, internet dan narasumber.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

⁵ Jhonny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 57

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95.

Sekretariat Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4227)

- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Pelayaran. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272)

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, literature, jurnal, artikel atau makalah, website maupun dari pendapat ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan kapal terhadap pengguna jasa angkutan.
- 2) Narasumber didalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan perkapalan

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti Internet, dan lain-lain.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian.

4. Metode Analisis Sumber Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

5. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yakni menarik kesimpulan di mulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

⁷ Jhonny Ibrahim, Op. Cit., hlm 393

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini berisi Pendahuluan penulis akan menulis mengenai Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II ini menguraikan tentang yang dibahas tentang Problematika penggantian kerugian pengangkutan laut ditinjau dengan asas Tanggung Jawab karena Praduga (*presumption liability*)

BAB III : PENUTUP

Dalam BAB III penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.